

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

Tahun 2025

Dipublikasikan pada tanggal 28 November 2025

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan.

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

 @banksyariahindonesia @lifewithbsi |  @bankbsi_id |  Bank Syariah Indonesia |  Bank Syariah Indonesia |  LifeWithBSI

Penyelenggaraan RUPSLB

Waktu Pelaksanaan



Hari, Tanggal
Waktu

: Senin, 22 Desember 2025
: 14.00 WIB – selesai



Tempat dan Mekanisme

: Jakarta Pusat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Mata Acara

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2. Pendeklegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

Mekanisme Rapat

Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI sesuai Pemanggilan RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
3. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasanya dan/atau memberikan suaranya secara elektronik (e-Proxy & e-Voting) dapat melakukannya melalui fasilitas eASY KSEI sejak tanggal Pemanggilan RUPS Luar Biasa sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yaitu hari **Jum'at, tanggal 19 Desember 2025, pukul 12.00 WIB**.
4. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK 2/2024”)
4. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“AD BSI”).
5. Surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia (BP BUMN) Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar (“Surat BP BUMN 28 Oktober 2025”).

Penjelasan

1. Berdasarkan ketentuan dalam UU BUMN, dengan adanya hak-hak istimewa Negara Republik Indonesia dalam kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di BSI menyebabkan status Perseroan terkategorii sebagai BUMN, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 UU BUMN, Perseroan wajib menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN.
2. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 2/2024 & penjelasannya, Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak utama bank sebagaimana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dengan berlakunya POJK 2/2024, maka Perseroan sebagai bank umum syariah juga wajib menyesuaikan ketentuan dalam anggaran dasar terkait penerapan tata kelola syariah sesuai ketentuan POJK 2/2024 berikut peraturan pelaksanaannya.
3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 29 ayat (2) AD BSI mengatur bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1) & c.3) AD BSI bahwa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk :
 - a. menyetujui dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar BSI; dan
 - b. mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS.

Dalam RUPSLB akan dimintakan persetujuan pemegang saham mengenai :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Pokok- Pokok Perubahan

Pasal	Perihal	Penjelasan
1	Nama & Tempat Kedudukan	Penyesuaian nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
2	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan	Penyesuaian klausula pasal dengan menyebutkan berdirinya Perseroan sesuai standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
3	Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
4	Modal	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan komposisi kepemilikan saham pada Perseroan.
5	Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN, diantaranya terkait penyesuaian Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4C ayat (3) UU BUMN dan alignment kewenangan.
6	Surat Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
7	Pengganti Surat Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
8	Penitipan Kolektif	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
9	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
10	Pemindahan Hak Atas Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Pokok- Pokok Perubahan

Pasal	Perihal	Penjelasan
11	Direksi	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, dan kondisi Perseroan saat ini.
12	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, dan kondisi Perseroan saat ini termasuk pengaturan kewenangan kepada Pemegang Saham yang mewakili Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
13	Rapat Direksi	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
14	Dewan Komisaris	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
15	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, dan kondisi Perseroan saat ini termasuk pengaturan kewenangan kepada Pemegang Saham yang mewakili Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
16	Rapat Dewan Komisaris	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
17	Dewan Pengawas Syariah	Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
18	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah	Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
19	Rapat Dewan Pengawas Syariah	Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Pokok- Pokok Perubahan

Pasal	Perihal	Penjelasan
20	Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan kondisi Perseroan saat ini termasuk pengaturan kewenangan kepada Pemegang Saham yang mewakili Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
21	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan kondisi Perseroan saat ini termasuk pengaturan kewenangan kepada Pemegang Saham yang mewakili Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
22	Tahun Buku dan Laporan Tahunan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
23	Pelaporan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
24	Rapat Umum Pemegang Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
25	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
26	Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
27	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
28	Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.

Mata Acara Pertama

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Pokok- Pokok Perubahan

Pasal	Perihal	Penjelasan
29	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
30	Penggunaan Laba	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
31	Penggunaan Dana Cadangan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
32	Perubahan Anggaran Dasar	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.
33	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
34	Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
35	Domisili Pemegang Saham	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.
36	Ketentuan-Ketentuan Penutup	Penyesuaian dengan standarisasi Anggaran Dasar BUMN.

Mata Acara Kedua

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).
2. Surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia (BP BUMN) Nomor SR-62/BPU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025 (“Surat BP BUMN 14 November 2025”).

Penjelasan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15G ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN, bahwa Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan menyampaikannya ke RUPS untuk mendapatkan persetujuan, dengan terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris.
2. Berdasarkan Surat BP BUMN 14 November 2025, mata acara ini telah disetujui untuk diputuskan dalam Rapat.

Dalam RUPSLB akan dimintakan persetujuan pemegang saham terhadap pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Keterangan :

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Terima kasih

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

 @banksyariahindonesia

 @bankbsi_id

 Bank Syariah Indonesia

 Bank Syariah Indonesia